



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TANGGUNG JAWAB NOTARIS  
SETELAH PUTUSAN MK NO. 49/PUU-X/2012**

Dinny Fauzan, Yunanto, Triyono

Perdata Agraria

**ABSTRAK**

Notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi pelayanan hukum kepada masyarakat yang mempunyai kewajiban untuk menjamin kebenaran akta-akta yang dibuatnya. Dalam menjalankan profesinya notaris perlu mendapatkan perlindungan, Perlindungan hukum yang diberikan kepada Notaris sangat diperlukan, karena apabila perlindungan hukum terhadap Notaris disalahgunakan.



## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam menjalankan profesinya notaris perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi terlaksananya fungsi pelayanan hukum dan tercapainya kepastian hukum maka notaris dalam menjalankan jabatannya perlu diatur dan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi pelayanan hukum kepada masyarakat. Sebagai profesi hukum, Notaris melaksanakan tugas jabatannya tidak untuk kepentingan pribadi, melainkan juga untuk kepentingan masyarakat, serta mempunyai kewajiban untuk menjamin kebenaran akta akta yang dibuatnya,

Dalam menjalankan jabatannya, Notaris tidak jarang mendapatkan suatu permasalahan. Akta otentik juga termasuk hal yang tak jarang dipermasalahkan oleh salah satu pihak atau pihak lain. Hal ini dimungkinkan

dengan begitu banyaknya jenis akta otentik yang dapat dibuat oleh Notaris.

Dalam menjalankan jabatannya, Notaris tidak jarang mendapatkan suatu permasalahan. Perlindungan hukum yang diberikan kepada Notaris sangat diperlukan, karena tidak menutup kemungkinan disalahgunakan atau dimamfaatkan oleh orang orang yang tidak bertanggung jawab, baik itu melibatkan Notaris itu sendiri ataupun tidak.

Dengan alasan tersebut diatas, maka penulis membuat judul “Perlindungan Hukum Terhadap Tanggung Jawab Notaris. Setelah Putusan MK No. 49/PUU-X/2012”.

”.

### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengemukakan permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut :



1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap Notaris setelah adanya putusan MK No. 49/PUU-X/2012 tentang Pemanggilan Notaris Untuk Proses Peradilan Tidak Perlu Persetujuan Majelis Pengawas Daerah (MPD)?
2. Bagaimanakah peranan Majelis Pengawas Daerah (MPD) terhadap Notaris setelah adanya putusan MK No. 49/PUU-X/2012 tentang Pemanggilan Notaris Untuk Proses Peradilan Tidak Perlu Persetujuan Majelis Pengawas Daerah (MPD)?

## **METODE**

### **A. Metode Pendekatan**

Metode Pendekatan yang digunakan penulis untuk penelitian hukum ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Atas metode yang digunakan tersebut penulis melakukannya dengan cara meneliti peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan pendapat-pendapat para Sarjana Hukum terkemuka yang merupakan data sekunder, kemudian dikaitkan dengan keadaan yang sebenarnya.

### **B. Spesifikasi Penelitian :**

Dalam penulisan penelitian ini spesifikasi penelitian yang di gunakan penulis berupa penelitian deskriptif analitis. Deskriptif artinya dalam penelitian ini penulis bermaksud untuk menggambarkan suatu gejala pada pokok permasalahan yang akan di bahas sedangkan analitis tujuannya adalah menganalisis masalah yang timbul dalam penelitian ini.

### **C. Jenis dan Sumber Data :**

#### 1. Data Primer

Bahan penelitian yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi yang berkaitan dengan penulisan yang dilakukan, diantaranya:

- a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 ;
- b. Permenkumham Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004;



- c. Permenkumham Nomor  
M.03.HT.03.10 Tahun 2007.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan, yaitu kumpulan data-data yang diperoleh dari peraturan-peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, pendapat-pendapat para sarjana hukum terkemuka dan buku-buku penunjang lainnya.

Adapun data sekunder meliputi bahan hukum primer yang merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas atau dapat disebut bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Sedangkan bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen-dokumen resmi.

**D. Teknik Pengumpulan Data :**

Pengumpulan data sangat penting dalam penelitian hukum. Dari cara perolehannya pengumpulan data di bedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang secara langsung terdapat pada putusan MK serta Undang-Undang yang ada. Data primer tersebut diperoleh dengan cara perbandingan atau pengamatan terhadap peraturan-peraturan yang mengaturnya.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan pelengkap dari data primer. Data sekunder yaitu kumpulan data-data yang diperoleh dari peraturan-peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, pendapat-pendapat para sarjana hukum terkemuka dan buku-buku penunjang lainnya sehubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini yang merupakan data sekunder. Dari keterangan



tersebut data sekunder yang digunakan penulis meliputi :

a. Bahan hukum primer :

- 1). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- 2). Permenkumham Nomor M.03.HT.03.10 Tahun 2007.

b. Bahan hukum sekunder :

- 1). Buku-buku berkaitan dengan jabatan Notaris.
- 2). Buku-buku mengenai Majelis Pengawas Notaris.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Perlindungan Notaris Setelah adanya Putusan MK No. 49/PUU-X/2012**

1. Perlindungan Hukum terhadap (Jabatan) Notaris dalam melakukan tugas jabatannya yang ternyata juga diikuti dengan adanya Hak Istimewa Lainnya dari Notaris, yaitu ketika dipanggil untuk dimintai keterangan, baik oleh

Penyidik, Penuntut Umum maupun oleh Hakim harus dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 tahun 2004 (sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 49/PUU-X/2012, tanggal 28 Mei 2013), tidak menutup kemungkinan disalahgunakan atau dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, baik itu melibatkan Notaris-nya ataupun tidak.

Perlindungan hukum terhadap Notaris diatur pula dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.03.HT.03.10 Tahun 2007. Pada BAB III Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut diatur tentang Syarat Dan Tata Cara Pengambilan Minuta Akta Dan/Atau Surat-Surat Yang Diletakan Pada Minuta Akta Atau Protokol Notaris Dalam Penyimpanan Notaris.



Munculnya Putusan MK NO.49/PUU-X/2012 tentang Pemanggilan Notaris untuk Proses Peradilan Tidak Perlu Persetujuan Majelis Pengawas Daerah (MPD) yang diputus pada tanggal 28 mei 2013 berkaitan dengan ketentuan Pasal 66 ayat (1) UUJN yang mensyaratkan terlebih dahulu harus ada persetujuan Majelis Pengawas Daerah (MPD) jika penyidik, penuntut umum atau hakim akan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Amar keputusan Mahkamah Konstitusi pada intinya membatalkan frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” dalam pasal yang diuji. Dengan demikian pemeriksaan

proses hukum yang melibatkan Notaris tidak memerlukan persetujuan Majelis Pengawas Daerah (MPD) lagi

Setelah adanya putusan MK No. 49/PUU-X/2012, maka penyidik, penuntut umum, atau hakim mempunyai wewenang untuk melaksanakan kewenangannya sesuai dengan Pasal 66 huruf a dan b UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tanpa persetujuan Majelis Pengawas Daerah. demikian pula dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. M.03.HT.03.10 Tahun 2007 tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris, tidak lagi berlaku.

Menurut Mahkamah perlakuan yang berbeda terhadap Jabatan Notaris tersebut diatur dan diberikan perlindungan dalam Kode Etik



Notaris, sedangkan Notarisselaku warga negara dalam proses penegakan hukum pada semua tahapan harus diberlakukan sama di hadapan hukum sebagaimana dimaksud dan dijamin oleh Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. Oleh karena itu, keharusan persetujuan Majelis Pengawas Daerah bertentangan dengan prinsip independensi dalam proses peradilan dan bertentangan dengan kewajiban seorang Notaris sebagai warga negara yang memiliki kedudukan sama di hadapan hukum.

Adanya peraturan tersebut dirasa oleh para notaris merugikan tetapi adanya Ikatan Notaris Indonesia juga berperan dalam perlindungan bagi Notaris, para Notaris tidak perlu khawatir.

### **B. Peranan Majelis Pengawas Notaris Daerah (MPD) Setelah Adanya Putusan MK**

Setelah adanya putusan MK No.49/PUU-X/2012 tentang pemanggilan Notaris untuk proses peradilan tidak perlu persetujuan Majelis Pengawas Daerah ini artinya

Majelis Pengawas Daerah tidak lagi mempunyai kewenangan sama sekali untuk memberika persetujuan atau tidak bilamana Notaris mendapatkan panggilan untuk proses peradilan. Setelah diputus dan berlaku, putusan MK No.49/PUU-X/2012 tentang pemanggilan Notaris untuk proses peradilan tidak perlu persetujuan Majelis Pengawas Daerah ini membuat peranan atau fungsi dari Majelis Pengawas Daerah (MPD) berkurang.

Adanya perubahan ini juga membuat peraturan-peraturan yang menyangkut atau berhubungan dengan pemeriksaan terhadap Notaris berubah, seperti Pasal 66 Undang-undang Jabatan Notaris yang berubah frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” menjadi “tanpa persetujuan Majelis Pengawas Daerah” dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. M.03.HT.03.10 Tahun 2007 tentang



Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris ini juga berubah.

Dalam hal ini Majelis Pengawas Daerah tetap dalam fungsi atau kewenangannya awal yaitu tetap mengawasi kinerja para Notaris sesuai dengan undang-undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan peraturan peraturannya yang berhubungan dengan kewajiban dan kewenangan lainnya yang dimiliki oleh Majelis Pengawas Daerah. Setelah berlakunya putusan MK No.49/PUU-X/2012 ini maka Majelis Pengawas Notaris lebih serius dan selektif dalam melakukan pengawasan terhadap Notaris.

## **PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas dan analisis data yang diperoleh dari hasil penelitian, baik penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan, maka dapat diambil suatu kesimpulan atas permasalahan yang telah dibahas sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap notaris setelah adanya putusan MK No. 49/PUU-X/2012 tentang Pemanggilan Notaris untuk Proses Peradilan Tidak Perlu Persetujuan Majelis Pengawas Daerah (MPD) berbeda dengan perlindungan terhadap notaris sebelum adanya putusan MK No. 49/PUU-X/2012. Perubahan yang terjadi setelah muncul dan berlakunya putusan MK No.49/PUU-X/2012 ini terdapat pada tata cara dalam menjalankan tugasnya, tata cara yang





diatur dalam Pasal 66 Undang-undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang secara teknis juga diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.03.HT.03.10 Tahun 2007 sudah tidak berlaku lagi. Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pemanggilan terhadap notaris untuk proses peradilan sudah tidak berlaku lagi.

2. Peranan Majelis Pengawas Daerah (MPD) setelah muncul dan berlakunya putusan MK No.49/PUU-X/2012 tentang Pemanggilan Notaris untuk Proses Peradilan Tidak Perlu Persetujuan Majelis Pengawas Daerah (MPD) tetap dengan kewenangan dan kewajiban yang sama, hanya saja peranannya yang terdapat pada Pasal 66 Undang-Undang No.30

tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tidak berlaku lagi pada Majelis Pengawas Daerah, dengan kata lain Majelis Pengawas Daerah tidak lagi mempunyai kewenangan khususnya lagi atau kewenangannya berkurang. Maka setelah berlakunya putusan MK No.49/PUU-X/2012 tentang Pemanggilan Notaris untuk Proses Peradilan Tidak Perlu Persetujuan Majelis Pengawas Daerah (MPD) ini, Majelis Pengawas harus lebih serius dan selektif dalam melakukan pengawasan terhadap notaris.

## **B. Saran**

1. Pemerintah harusnya membuat peraturan secara jelas dan terperinci atau spesifik tentang perlindungan bagi notaris, hal ini agar pihak-pihak yang terkait mengetahui dasar hukum yang berkaitan dengan perlindungan



terhadap notaris dan juga adanya sanksi bila pihak-pihak yang terkait melakukan pelanggaran.

2. Notaris harus lebih hati-hati dan menaati peraturan yang telah diatur agar tidak terjadi atau meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan jabatannya agar tidak terjadi suatu kesalahan yang mengakibatkan terkenanya sanksi .

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku-Buku**

Adjie, Habib , *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2008).

Adjie, Habib, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)*, (Bandung : CV. Mandar Maju, 2009).

Adjie, Habib, *Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN)*

*Sebagai Unifikasi Hukum pengaturan Notaris*, Renvoi, Nomor 28. Th. III, 3  
September 2005

Ali, Zainudin, *Metode penelitian hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

Bagoes, Mantra Ida, *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003).

Boediarto, M. Ali , *Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung, Hukum Acara Perdata Setengah Abad*, (Jakarta: Swa Justitia, 2005).

Budiono, Herlien, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007).

E. Latumeten Pieter, *Problematika Kenotariatan: Seputar Masalah Hukum penerapan Pasal 66 UUJN*, Renvoi No. 28, Th. 3, September 2005.

Ghofur, Ansori Abdul, *Lembaga Kenotariatan*



Indonesia, (Yogyakarta: UII  
Press, 2009).

Hannitijo, Soemitro Ronny,  
*Pengantar Ilmu Hukum*,  
(Jakarta : Galia Indonesia,  
1981).

Lumban, Tobing G.H.S ,  
*Peraturan Jabatan Notaris*,  
(Jakarta, Erlangga, 2012).

M. Situmorang Viktor dan  
Cormentya Sitanggang,  
*Hukum Administrasi  
Pemerintahan Di Daerah*,  
(Jakarta : Sinar Grafika,  
1993).

Mahja, Djuhad , *Undang-Undang  
Nomor 30 Tahun 2004  
tentang Jabatan  
Notaris*, (Jakarta: Durat  
Bahagia, 2005).

Mahmud, Marzuki Peter ,  
*Penelitian Hukum*, (Jakarta:  
Kencana, 2005).

Soekanto, Soerjono dan Sri  
Mamudji, *Penelitian Hukum  
Normatif*, ( Jakarta :  
CV.Rajawali, 1985).

Thong, Kie Tan, *Studi Notariat  
dan Serba-Serbi Praktek  
Notaris*, (Jakarta: Ichtiar  
Baru Van Hoeve, 2010).

Untung, Budi, *Hukum Koperasi  
dan Peran Notaris  
Indonesia*, (Yogyakarta :  
Andi, 2005).

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum  
Perdata

Undang-undang Nomor 30 Tahun  
2004 Tentang Jabatan Notaris

Peraturan Menteri Hukum dan Hak  
Asasi Manusia Nomor  
M.02.PR.08.10 Tahun 2004  
tentang Tata Cara  
Pangkatan dan  
Pemberhentian Anggota,  
Susunan Organisasi, Tata Kerja  
dan Tata Cara Pemeriksaan  
Pengawas Notaris

Peraturan Menteri Hukum dan Hak  
Asasi Manusia M.03.HT.03.10  
Tahun 2007 tentang  
Pengambilan Minuta Akta dan  
Pemanggilan Notaris